



P E N E T A P A N

Nomor 877/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir Jember, 10 April 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bangun Rejo Rt.013, Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggara Seberang, Kab. Kutai Kartanegara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwan, S.H, Advokat yang berkantor di : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 26 C Tlp. (0541) 7770536 Samarinda - Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Blitar, 27 November 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Bangun Rejo Rt.013, Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Aras Nai, SH., MH. Advokat pada Kantor **“ARAS & REKAN”** beralamat di Jalan Danau Aji RT. 029 Kelurahan Melayu

Halaman 1 dari 6, Penetapan. No. 877/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, dengan Nomor: 877/Pdt.G/2020/PA.Tgr., tanggal 04 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri yang sah, menikah di Tenggarong, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, pada hari Senin, 14 Februari 1992, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 691/07/XII/97, tanggal 2 Desember 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Arga Mulya kemudian setelah itu pindah kerumah milik orang tua Tergugat di L3 Tenggarong Seberang usaha julan sayur – sayuran dan kayu kemudian membangun rumah kediaman sendiri, setelah rumah Penggugat dan Tergugat selesai mereka pindah kerumah tersebut dan terus mengembangkan usaha milik mereka bersama ;
3. Bahwa selama menjalin ikatan Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : [REDACTED] lahir di Kutai 06 Juni 1991, dan [REDACTED] lahir di Kutai 22 November 1996;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak mengandung anak ke dua pada tahun 1996 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis

Halaman 2 dari 6, Penetapan. No. 877/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus dengan Tergugat;

5. Bahwa Pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2019 dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jawa mendatangi wanita selingkuhanya dan tinggal bersama selama satu (1) bulan di sana;
6. Bahwa setelah Tergugat kembali dari Jawa pada bulan Juli tahun 2019 sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Tergugat pindah tidur di kantornya sampai sekarang dan ketika kembali kerumah sering mengancam Penggugat dengan menggunakan Linggis untuk membongkar Jendela kamar milik Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, membuat Penggugat menderita lahir batin serta sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dengan keadaan yang seperti ini, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan uraian Pengggugat tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Agama Tenggara memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasa hokum masing-masing;

Halaman 3 dari 6, Penetapan. No. 877/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **H. Aidil Adha Dinata, S.H.** akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim kembali berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar bersabar dan kumpul kembali bersama Tergugat dan Penggugat supaya membatalkan keinginan bercerai ini, atas upaya, nasehat dan saran tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mempertimbangkannya dan menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat melalui kuasa hukumnya juga menyetujui atas pencabuta tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 877/Pdt.G/2020/PA.Tgr. tanggal 21 ktober 2020 Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa mengajukan maupun mencabut suatu gugatan adalah hak dari Penggugat dan Tergugat telah menyatakan persetujuannya atas pencabutan tersebut, oleh karena itu pencabutan gugatan yang di lakukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271-272 RV) sehingga pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6, Penetapan. No. 877/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor: 877/Pdt.G/2020/PA.Tgr. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Oktober 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **06 Rabiul Awal 1442 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang terdiri dari **Drs. H. Arifin, SH., MH,** sebagai Ketua Majelis, **Ismail, S.H.I.** dan **Nor Hasanuddin, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muthia Eka Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ismail, S.H.I.

Nor Hasanuddin, Lc. M.A.

Panitera Pengganti

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 5 dari 6, Penetapan. No. 877/Pdt.G/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	50.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

J u m l a h Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, Penetapan. No. 877/Pdt.G/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)